

PROSEDUR PENANGANAN TERHADAP PEMBERI GADAI SAHAM YANG MELAKUKAN WANPRESTASI

Rachmad Ds
Dr. Andin Sofyannoor, S.H.,M.H.
Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin

andinsofyannoor@gmail.com

ABSTRAK

Saham sebagai modal dasar Perseroan termasuk kategori benda bergerak, sehingga secara otomatis memebrikan hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan eksekusi terhadap gadai saham akibat wanprestasi dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemberi gadai saham yang dirugikan atas pelaksanaan eksekusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Sumber data dipilih secara deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka. Analisis hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan terhadap pemberi gadai saham yang wanprestasi yang dilakukan melalui parate eksekusi menurut pasal 1155 KUHPerdara pada prinsipnya melalui pelelangan umum, kecuali ada perjanjian antara pemberi gadai saham dengan penerima gadai saham, maka eksekusi dapat dilakukan secara di bawah tangan tanpa melalui pelelangan umum, seperti halnya kasus eksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank terhadap PT. Swabara Mining Beckett. Oleh karena pasal 1155 KUHPerdara bersifat fakultatif yang berlakunya dapat dikesampingkan dengan perjanjian, Pemberi gadai saham maupun pihak ketiga yang berkepentingan kurang mendapatkan perlindungan hukum terhadap haknya kalau eksekusi gadai saham menurut pasal 1156 KUHPerdara dilakukan melalui mekanisme permohonan. Karena pemberi gadai saham tidak dimintai keterangannya di sidang pengadilan, dan seharusnya menggunakan gugatan.

Kata Kunci : saham, gadai saham, perlindungan hukum gadai saham

ABSTRACT

Shares as the authorized capital of the Company are included in the movable property category, thus automatically granting material rights, namely rights that give direct power over an object that can be defended against everyone.

This study aims to determine the terms of execution of the pledged shares due to default and to determine the legal protection of the fiduciary shareholder who was harmed by the execution.

The research method used is the normative method. The data sources were selected by analytical descriptive. Data collection was carried out by using library research techniques. The analysis of the research results was analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the handling of the default pawnbroker is carried out through parate execution according to article 1155 of the Civil Code in principle through public auctions, unless there is an agreement between the share pawnbroker and the share pawnbroker, the execution can be carried out under the hands without going through a public auction. , as is the case with the execution of share pledges by Deutsche Bank against PT. Swabara Mining Beckett. Because article 1155 of the Civil Code is facultative, the validity of which can be set aside by agreement, the lender of shares and third parties who are interested lack legal protection of their rights if the execution of pledged shares according to article 1156 of the Civil Code is carried out through an application mechanism. Because the fiduciary shares were not questioned in court, and should have used a lawsuit

Keywords : shares, pledge of shares, legal protection of pledge of shares

I. PENDAHULUAN

Permodalan merupakan salah satu unsur utang bagi sebuah perusahaan. Oleh karena perusahaan membutuhkan modal dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya. Cara perusahaan memperoleh modal dapat diperoleh dari pemilik perusahaan itu sendiri atau melalui pinjaman kepada pihak ketiga yang disebut dengan utang.

Perusahaan pada tahap awal dalam menjalankan kegiatan usahanya, permodalan biasanya diperoleh dari modal sendiri baik secara perorangan atau keluarga. Dengan berkembangnya perusahaan, maka kebutuhan akan modal semakin besar dalam rangka mempertahankan dan lebih mengembangkan kegiatan usahanya. Keadaan tersebut tentunya membutuhkan modal cukup besar, dan hal ini pada umumnya tidak hanya dapat mengandalkan modal sendiri, melainkan membutuhkan sumber modal

dari pihak lain, seperti pinjaman atau penawaran saham di pasar modal.

Sebuah perusahaan dalam dunia bisnis pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasanya disebut dengan istilah Perseroan. Bentuk perusahaan ini umumnya dipilih oleh pelaku usaha dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, karena selain tanggung jawabnya terbatas, juga mudah dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan cara menjual sahamnya yang merupakan permodalan Perseroan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan pengertian autentik tersebut diatas, maka saham merupakan modal dasar Perseroan. Saham pada prinsipnya adalah instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan. Pasal 31 ayat (1) UUPM menentukan bahwa “modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham”. Namun demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak merumuskan pengertian mengenai saham. Begitu pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak merumuskan pengertian mengenai saham. Menurut Kamus Hukum bahwa saham adalah “surat bukti andil bagi Persero pada Perseroan Terbatas”. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pada dasarnya saham adalah surat bukti seseorang menanamkan modalnya kepada Perseroan Terbatas.

Hukum perdata telah membagi hak atas hak kebendaan (*Zakelijk Recht*) dan hak perseorangan (*Persoonlijk Recht*). Hak kebendaan lahir dari adanya hubungan hukum antara seseorang dengan benda yang diatur dalam Pasal-Pasal Buku II BW, yaitu Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232. Sedangkan hak perseorangan lahir dari adanya hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang yang diatur dalam yaitu Pasal 1233 samapai dengan Pasal 1864 III Buku BW.

Hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan tangan siapapun juga benda itu berada, sedangkan hak perseorangan merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang yang berhak untuk menuntut seseorang tertentu agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Saham sebagai modal dasar Perseroan termasuk kategori benda bergerak, sehingga secara otomatis

memebrikan hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. Menurut Pasal 52 ayat (1) UUPA bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mnghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPA. Dividen adalah “pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki”.

Pasal 48 ayat (1) UUPA menentukan bahwa saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, dan ditentukan nilai nominalnya.

Berdasarkan ketentuan ini, bahwa saham Perseroan hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Bukti kepemilikan saham atas nama adalah surat saham yang bertuliskan nama pemilik saham tersebut. Dalam hal ini UUPA tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sahama atas nama pemiliknya, apakah nama perseorangan atau kelompok sebagai pihak yang memiliki saham. Dengan demikian, dapat dikatakan berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPA bahwa yang dimaksud saham atas nama pemiliknya hanya tertuju pada perseorangan.

Sesuai dengan sifatnya sebagai benda bergerak, maka saham dapat dijadikan agunan atau jaminan atas suatu utang. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 60 ayat (2) UUPA yaitu saham dapat diagunkan dengan gadai sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar Perseroan. Gadai pada dasarnya adalah suatu hak yang diperoleh dari seorang yang berpiutang atau kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh seorang

yang berutang atau debitur yang memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan terhadap piutangnya yang didahulukan dari kreditur lainnya, apabila debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya.

Hak gadai bersifat *assesoir*, yaitu adanya hak tersebut tergantung dari perjanjian pokoknya, misalnya perjanjian utang piutang. Dalam hal ini, hak gadai hanya sebagai jaminan tambahan dari perjanjian utang piutang tersebut. Hak gadai baru lahir atau dianggap terjadi, apabila telah dilakukan penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan sebagai objek gadai kepada penerima gadai oleh pemberi gadai.

Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 Buku II KUHPerdara mempunyai unsur terpenting yaitu benda yang digadai atau dijaminan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai (kreditur).

Hak gadai tidak mungkin ada kalau benda yang dijaminan masih berada dalam kekuasaan pemberi gadai (debitur). Dari unsur ini menunjukkan kelemahan atau kekurangan gadai yang diatur oleh KUHPerdara, karena benda yang digadai berada dalam kekuasaan pemegang gadai, sehingga pemberi gadai tidak dapat lagi mempergunakan benda gadai yang bersangkutan. Atas kelemahan tersebut, maka lahirlah lembaga jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam lembaga jaminan fidusia bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur) atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh penerima fidusia (kreditur). Dengan konsep tersebut, maka pemberi fidusia tetap dapat mengusahakan benda yang dijadikan fidusia.

Saham sebagai objek jaminan gadai atau disebut dengan gadai saham dilakukan dengan cara Perseroan menyerahkan sertifikat sahamnya kepada pihak yang

meminjamkan modalnya dalam rangka perjanjian utang piutang. Dengan adanya gadai saham, maka permasalahan hukum yang hingga kini belum menunjukkan suatu kepastian hukum, terutama mengenai eksekusi terhadap jaminan gadai saham apabila pihak debitur (pemberi gadai saham) melakukan wanprestasi atas perjanjian pokoknya. Hal ini dikarenakan lembaga hukum gadai hingga saat ini belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang, seperti halnya fidusia, sehingga penerapan gadai sebagai jaminan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk mengenai ketentuan eksekusinya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa fidusia adalah “pengalihak hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang

diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

UUPT dalam Pasal 60 ayat (2) tidak hanya menentukan saham sebagai objek jaminan fidusia. Begitu pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 / Pojk.05 / 2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b menentukan bahwa kegiatan usaha perusahaan pegadaian adalah penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.

Apabila pemberi gadai saham wanprestasi atas pelunasan hutangnya, maka penerima gadai saham berhak menuntut piutangnya melalui prosedur eksekusi. Oleh karena mengenai prosedur eksekusi gadai saham tidak diatur dalam UUPT maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, maka ketentuannya mengacu pada KUHPerdata yang menentukan dua macam bentuk eksekusi yaitu parate eksekusi atau eksekusi langsung (Pasal 1155 KUHPerdata) dan aksekusi melalui pengadilan (Pasal 1156 KUHPerdata).

Parate eksekusi atau eksekusi langsung adalah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri barang yang menjadi objek jaminan kalau debitur cedera janji tanpa harus meminta fiat (persetujuan) dari ketua pengadilan. Jadi, parate eksekusi bisa terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial adalah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan karena pada kepala putusan terdapat kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Eksekusi melalui pengadilan adalah apabila debitur cedera janji, pihak kreditur harus menuntuk ke pengadilan dan meminta hakim untuk menetapkan putusan pengadilan, baik itu dilakukan secara lelang atau dijual secara di bawah tangan atau dibeli oleh

kreditur dengan harga tertentu (jika dimohonkan kreditur).

Eksekusi gadai saham dalam bentuk parate eksekusi telah menimbulkan sengketa dan terjadi polemik di kalangan praktisi hukum. Sebagai contohnya adalah kasus eksekusi saham PT. Swabara Mining Beckett oleh Deutsche Bank. PT. Asminco Bara Utama (debitur) mendapat pinjaman dana sebesar US \$ 100 juta dari Deutsche Bank Cabang Singapura (kreditur) berdasarkan *Bridge Facility Agreement* (Perjanjian Fasilitas Talang) tanggal 24 Oktober 1997. Atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur tersebut, PT. Swabara Mining Beckett bertindak selaku penjamin dengan memberikan jaminan berupa saham kepada Deutsche Bank berdasarkan *Pledge Agreement* (Perjanjian Gadai Saham) tanggal 5 November 1997.

Utang yang dijamin oleh gadai saham tersebut jatuh tempo pada bulan Agustus 1998, dan ternyata debitur tidak membayar utangnya sesuai dengan tanggal yang telah diperjanjikan. Kemudian

kreditur menyampaikan surat peringatan kepada debitur pada tanggal 14 Oktober 1999 yang isinya adalah mengingatkan debitur untuk membayar utangnya walaupun telah jatuh tempo, ternyata debitur belum juga melakukan pembayaran. Berdasarkan surat peringatan tersebut, kedua belah pihak bertemu pada tanggal 30 Mei 2000 dan 20 Desember 2000. Dalam pertemuan itu tercapai kesepakatan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengupayakan pembayaran sampai dengan tanggal 29 Juni 2001. Dalam kesepakatan itu juga debitur telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan wanprestasi pada tanggal 7 Agustus 1998.

Perpanjangan waktu pembayaran yang ditentukan, ternyata debitur tetap tidak mampu membayar utangnya sampai saat diajukannya permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian kreditur mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan yang berisi antara lain yaitu agar debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utangnya kepada kreditur, dan agar kreditur diberikan kewenangan untuk menjual saham yang menjadi objek gadai tidak dimuka umum, tetapi secara privat. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan No. 332 / Pdt.P / 2001.PN.Jak.Sel.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, kreditur mengeksekusi saham yang digadaikan dengan cara menjualnya kepada perusahaan lain. Kuasa Hukum PT. Swabara Mining Beckect (penjamin utang) tidak terima atas eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh kreditur karena dianggapnya sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku (Undang-Undang), hak subjek orang lain, kesusilaan dan kepatutan. Pada prinsipnya tidak ada

perbedaan antara istilah perbuatan melawan hukum dengan istilah perbuatan melanggar hukum. Namun demikian, kata perbuatan dari perbuatan melanggar hukum tidak hanya berarti positif (melakukan sesuatu), melainkan juga negatif (tidak melakukan sesuatu). Kemudian menurut Kuasa Hukum PT. Swabara Mining Beckett bahwa eksekusi gadai tidak bisa dijual dibawah tangan, melainkan harus melalui pelelangan umum. Oleh karena lembaga gadai yang diatur dalam Buku II KUHPerdato bersifat imperatif (memaksa) dan tidak bisa dikesampingkan oleh perjanjian, kecuali ditentukan lain dalam suatu undang-undang, dan hal ini sesuai dengan Pasal 1155 KUHPerdato.

Buku II RUHPerdato tentang Hukum Benda mengandung kaedah hukum yang secara apriori harus ditaati atau kaedah hukum imperatif merupakan kaedah yang di dalam suatu keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan

oleh suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Seperti halnya Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdato yang menentukan :

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka siberpiutang adalah berhak jika siberutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pada penjualan tersebut.

Ketentuan Pasal 1155 KUHPerdato yang mengatur parate eksekusi pada prinsipnya mengandung kaedah hukum imperatif artinya harus ditaati dan dilaksanakan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila antara kreditur dan debitur menentukan lain dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, apa yang dinyatakan oleh kuasa hukum PT. Swabara Mining Beckett tersebut di atas adalah tidak tepat, karena ketentuan Pasal 1155 KUHPerdato itu tidak bersifat imperatif, melainkan bersifat fakultatif (mengatur). Yang dimaksud dengan kaedah hukum fakultatif adalah kaedah

hukum tidak secara apriori mengikat atau wajib dipenuhi. Ketentuan hukum tersebut baru berlaku apabila para pihak tidak mengatur sendiri mengenai perbuatan hukumnya.

Atas pernyataan kuasa hukum PT. Swabara Mining Beckett tersebut di atas, kuasa hukum Deutsche Bank mengatakan bahwa tidak ada persoalan dengan eksekusi gadai saham secara privat, karena hal itu telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian gadai saham dan sesuai dengan Pasal 1155 KUHPerdata.

Kuasa hukum PT. Swabara Mining Beckett mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 332 / Pdt.P / 2001. PN. Jaksel mengenai eksekusi gadai saham secara privat kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dengan alasan bahwa eksekusi gadai saham yang dilakukan

oleh Deutsche Bank adalah melawan hukum.

Adanya pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, maka PT. Swabara Mining Beckett melalui kuasa hukumnya menggugat Deutsche Bank di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan perkaranya berakhir dengan Putusan MA No. 1130 K / Pdt / 2010 yang diktumnya menyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Swabara Mining Beckett ditolak. Putusan ini berdasarkan atas pertimbangan hukum, antara lain Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengenai eksekusi gadai saham secara privat tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena mengenai eksekusi gadai saham secara privat atau di bawah tangan tersebut telah diperjanjikan dalam Pasal 5a *Share Pledge Agreement* (perjanjian gadai saham) yang pada dasarnya bahwa PT. Swabara Mining Beckett setuju saham-saham miliknya

dijual secara tertutup kalau tergugat wanprestasi.

Menurut Penulis Putusan MA No. 1130 K / Pdt / 2010 tersebut di atas sudah tepat menolak permohonan kasasi dari PT. Swabara Mining Beckett dan membenarkan eksekusi gadai saham secara privat. Oleh karena eksekusi gadai saham secara privat tersebut berdasarkan Pasal 5a Perjanjian Gadai Saham yang dibuat oleh PT. Swabara Mining Beckett dengan Deutsche Bank dan sesuai dengan Pasal 1156 KUHPerdara. Oleh karena menurut Pasal 1155 KUHPerdara bahwa eksekusi gadai dilakukan melalui lelang umum, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak.

PT. Asminco Bara Utama gagal bayar (wanprestasi), dan Deutsche Bank menyampaikan somasi, namun PT. Asminco Bara Utama tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar utangnya. Kemudian Deutsche Bank melalui kuasa hukumnya (Amir

Syamsudin) mengajukan penetapan eksekusi gadai saham ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan permohonan tersebut dikabulkan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Deutsche Bank melakukan eksekusi gadai saham (benda jaminan) dengan cara menjual sahamnya kepada perusahaan lain secara di bawah tangan (privat) tanpa melalui pelelangan umum. Kuasa hukum PT. Swabara Mining Beckett tidak terima atas eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh Deutsche Bank dan menganggapnya sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut kuasa hukum PT. Swabara Mining Beckett bahwa eksekusi gadai tidak bisa dijual di bawah tangan, melainkan harus melalui mekanisme lelang. Oleh karena lembaga gadai yang diatur dalam Buku II KUHPerdara bersifat imperatif (memaksa) dan tidak bisa dikesampingkan oleh perjanjian, kecuali telah diatur secara tegas dalam undang-undang lain, dan hal ini sesuai dengan pasal 1155 KUHPerdara.

Seharusnya Deutsche Bank mengajukan gugatan, bukan meminta penetapan eksekusi gadai karena telah terjadi sengketa. Sementara kuasa hukum Deutsche Bank mengatakan bahwa tidak ada persoalan dengan eksekusi gadai saham secara privat, karena hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian gadai saham, dan sesuai dengan pasal 1155 KUHPerduta.

Kuasa hukum PT. Swabara Mining Beckett mengajukan permohonan pembatalan penetapan eksekusi gadai saham (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh Deutsche Bank, dengan alasan bahwa eksekusi tersebut melawan hukum. Dengan adanya pembatalan eksekusi gadai saham tersebut, maka PT. Swabara Mining

Beckett menggugat Deutsche Bank, dan berakhir dengan Putusan MA No. 1130 K / Pdt / 2010 yang diktumnya menyatakan bahwa permohonan kasasi PT. Swabara Mining Beckett ditolak dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenaan dengan eksekusi gadai saham tidak bertentangan dengan hukum, serta Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan yang berwenang adalah Mahkamah Agung.

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas, menunjukkan ada permasalahan hukum berkenaan dengan eksekusi gadai saham melalui parate eksekusi. Disatu pihak menyatakan bahwa eksekusi gadai saham boleh dilakukan di bawah tangan (privat) tanpa melalui pelelangan umum, dan di pihak lain menyatakan eksekusi gadai saham harus melalui pelelangan umum. Permasalahan hukum tersebut sebenarnya berpuncak pada pasal 1155 KUHPerduta yang menimbulkan beragam penafsiran dalam rangka penerapannya.

selain itu, dikarenakan eksekusi gadai pada umumnya, dan eksekusi gadai saham pada khususnya masih mengacup pada KUHPerduta, dan belum diatur secara khusus melalui Undang-Undang seperti halnya Hak Tanggungan dan Fidusia.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan berarti tanggungan atas pinjaman yang diterima. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah dinyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah “hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya”.

Perbedaan antara hak dan tanggungan dengan fidusia, antara lain : kalau objek hak tanggungan adalah benda tak bergerak, seperti hak atas tanah. Sedangkan objek fidusia adalah benda bergerak, seperti kendaraan bermotor. Kemudian dalam hak tanggungan, objek jaminan berada dalam penguasaan kreditur, sedangkan dalam fidusia, objek jaminan tetap pada penguasaan debitur.

II. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Eksekusi Terhadap Gadai Saham Akibat Wanprestasi

Bidang hukum yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia diantaranya adalah Lembaga Jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan di ikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit tersebut

memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.

Keberadaan jaminan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kreditur, agar dana yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Dengan perkataan lain, lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan masyarakat adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya. Berdasarkan hal itu, tanpa adanya jaminan dari debitur, maka tentunya pihak kreditur tidak akan memberikan fasilitas kredit kepadanya. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis, jaminan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga jaminan itu sangatlah diperlukan.

Hukum jaminan membedakan antara jaminan umum, jaminan khusus,

jaminan perseorangan, dan jaminan kebendaan. Jaminan umum memberikan jaminan terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta benda debitur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara. Jaminan umum ini mempunyai kelemahan karena kurang memberikan kepastian hukum bagi kreditur atas objek jaminan yang telah dijaminakan. Atas kelemahan tersebut, lahirlah jaminan yang bersifat khusus. Dalam jaminan khusus ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur, karena objek jaminan diikat secara khusus atas nama kreditur tertentu sehingga memudahkan pelunasan hutang debitur jika debitur wanprestasi.

Jaminan perseorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat diperlukan terhadap debitur tertentu dan harta kekayaan debitur umumnya, seperti *borgtocht*. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa

hak mutlak atas sesuatu benda, seperti hipotik, gadai dan fidusia.

Gadai merupakan lembaga jaminan yang bersifat kebendaan dan khusus yang diatur dalam pasal 1156 sampai dengan pasal 1161 KUHPerduta. Gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan tidak dimaksudkan untuk memberikan kenikmatan, melainkan sebagai jaminan pelunasan hutangnya kepada kreditur.

Gadai merupakan perjanjian yang bersifat *asessoir* dan perjanjian pokok (perjanjian utang piutang). Gadai sebagai objek jaminan tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai. Hal ini sesuai dengan pasal 1152 ayat (2) KUHPerduta yaitu tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau pemberi gadai.

Gadai adalah salah satu bentuk dari lembaga jaminan yang dapat

dikatakan konservatif, namun masih tetap digunakan, dan hal ini terbukti dalam pemberian kredit atau utang piutang dikenal adanya gadai saham. Menurut pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Dalam artian, bahwa hak atas saham memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, dan kekuasaan tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sebagai benda bergerak, saham dapat digadaikan selaku jaminan utang.

UUPT pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada pemegang saham untuk menentukan penggadaian saham yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 53 UUPT. Sifat ini dipertegas dengan adanya daftar pemegang saham yang merupakan alat bukti bagi Perseroan atas setiap kepemilikan saham dalam perseroan. Ketentuan ini diperkuat dengan kewajiban

untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk setiap bentuk pengalihan, baik penjualan maupun bentuk pengalihan lainnya (penjaminan) saham baru akan efektif bagi perseroan segera setelah pengalihan tersebut dicatatkan pada perseroan, menurut bentuk-bentuk formalitas yang diakui dan diterima oleh Perseroan.

Jaminan gadai saham dituangkan dalam suatu perjanjian, maka perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Ketentuan ini menentukan syarat-syarat sah nya perjanjian, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Hak gadai bersifat *asesoir*, sehingga sah nya hak gadai saham harus terlebih dahulu ada perjanjian pokok tentang piutang yang sah.

Saham sebagai benda bergerak, sehingga dapat dijaminan dengan hak gadai. Ketentuan mengenai saham

sebagai benda bergerak dan dapat digadaikan dipertegas kembali dalam pasal 60 UUPH yaitu kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya.

Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar Perseroan. Digunakannya saham sebagai jaminan kredit, maka selama debitur belum melunasi hutangnya, saham tersebut berada dalam kekuasaan kreditur, namun segala hal yang timbul dari pemilikan saham itu tetap berada pada debitur selaku pemilik saham. Hal ini dikarenakan sifat penyerahan saham tersebut hanya tertuju kepada jaminan sebagai pelunasan hutang jika debitur ternyata tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah diperjanjikan.

Dalam hubungan peruntungan, debitur berkewajiban berprestasi, dan kreditur berkah atas prestasi. Hubungan

hukum ini akan berjalan lancar, jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, jika debitur tidak memenuhi prestasi (membayar utangnya) pada waktu yang diperjanjikan, maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya terhadap objek jaminan dengan prosedur eksekusi.

Eksekusi gadai dapat dilakukan melalui parate eksekusi berdasarkan pasal 1155 KUHPerdatta dan perantaraan pengadilan menurut pasal 1156 KUHPerdatta. Menurut pasal 1155 KUHPerdatta, parate eksekusi gadai dilakukan melalui kantor lelang. Sedangkan perantaraan pengadilan dilakukan dengan cara kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan pasal 1156 KUHPerdatta berdasarkan ketentuan tersebut, maka eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui parate eksekusi (pasal 1155 KUHPerdatta) dan perantaraan

pengadilan (pasal 1156 KUHPerdatta) mengingat eksekusi gadai saham itu belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang seperti halnya hak tanggungan dan fidusia.

Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi terhadap benda jaminan seperti gadai saham dapat dilakukan melalui parate eksekusi atau eksekusi langsung dan perantaraan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHPerdatta.

Parate eksekusi sebagai salah satu bentuk eksekusi terhadap gadai saham dalam hal pemberi gadai wanprestasi atas pelunasan hutangnya dalam praktek hukum belum memberikan kepastian hukum karena memperlihatkan adanya kesimpangsiuran atau beragam penafsiran dikalangan prestasi hukum dalam

memahami pasal 1155 KUHPerduta. Sebagai contohnya adalah kasus eksekusi gadai saham atas nama PT. Swabara Mining Beckett oleh Deutsche Bank yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa melalui pelelangan umum.

PT. Swabara Mining Beckett merupakan penjamin PT. Asminco Bara Utama yang mendapat fasilitas kredit dari Deutsche Bank. Hubungan hukum antara PT. Asminco Bara Utama dengan Deutsche Bank dituangkan dalam perjanjian *Bridge Facility Agreement* (perjanjian fasilitas talang). Kemudian PT. Asminco Bara Utama wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya melunasi hutangnya kepada Deutsche Bank walaupun telah disomasi oleh Deutsche Bank. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Deutsche Bank melakukan eksekusi gadai saham yang menjadi jaminan piutangnya secara di bawah tangan (privat) tanpa melalui pelelangan umum.

Adanya eksekusi gadai saham secara di bawah tangan tersebut, mendapat reaksi dari kuasa hukum PT. Swabara Mining Beckett yang menyatakan bahwa eksekusi itu tidak boleh dilakukan secara di bawah tangan, melainkan harus melalui pelelangan umum, dan hal ini sesuai dengan pasal 1155 KUHPerduta. Sebaliknya, kuasa hukum Deutsche Bank menyatakan bahwa eksekusi gadai saham boleh dilakukan secara di bawah tangan karena berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara pemberi gadai saham dengan penerima gadai saham dan penetapan pengadilan negeri serta sesuai dengan pasal 1155 KUHPerduta.

Berdasarkan contoh kasus di atas, maka titik permasalahannya terletak pada penafsiran pasal 1155 KUHPerduta yang mengatur tentang parate eksekusi. Adapun bunyi pasal 1155 KUHPerduta tersebut antara lain adalah apabila para pihak tidak memerjanjikan lain, maka kreditur berhak jika debitur atau pemberi gadai cedera janji setelah lampau jangka waktu yang

ditentukan dan peringatan untuk membayar, menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat, serta syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Ketentuan pasal 1155 KUHPerdara tersebut menentukan bahwa apabila pemberi gadai cidera janji atau wanprestasi, maka penerima gadai berhak menjual benda jaminannya di muka umum (lelang umum) menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan syarat-syarat yang berlaku, kecuali diperjanjikan lain, dengan tujuan mengambil pelunasan hutang pemberi gadai. Menurut pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337 / KMK. 01 / 2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bahwa :

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan

penawaran harga yang semakin menurun dan atau penawaran harga secara tertulis yang dilalui dengan usaha mengumpulkan para peminat.

Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai. Penawaran semakin meningkat merupakan penawaran yang dilakukan oleh pejabat lelang, dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat mengalami kenaikan.

Mengenai masalah parate eksekusi terhadap gadai saham sebaagi akibat pemberi gadai wanprestasi terdapat beberapa pendapat dari praktisi hukum, antara lain : Chandra Hamzah berpendapat bahwa eksekusi gadai saham harus melalui lelang dan hal ini sesuai dengan doktrin hukum jaminan bahwa penjualan barang jaminan dilakukan di muk umum guna melindungi kepentingan kreditur lainnya. Rachmad Salmadipraja menjelaskan dalam praktek ada tahapan yang harus dilakukan sebelum mengajukan penetapan eksekusi saham. Sesuai ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, harus ada persyaratan gagal

bayar lebih dahulu dan dilanjutkan dengan pengajuan somasi. Apabila tetap wanprestasi, maka cukup alasan untuk mengajukan tagihan, dan jika terjadi kegagalan, baru meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusinya. Kemudian sepanjang disepakati oleh para pihak, maka penjualan saham dapat dilakukan tanpa mekanisme lelang. Kemudian Ignatius Andy melihat persoalan eksekusi gadai saham ada pada pengaturannya, karena KUHPperdata eksekusi gadai saham secara terperinci. Mengenai penjualan saham secara privat merupakan hal yang wajar, karena dalam kontrak gadai saham selalu dicantumkan klausul itu. Oleh karena itu, walau secara kontraktual telah disepakati, maka eksekusi gadai saham secara di bawah tangan (*privat sale*) diperbolehkan.

Berdasarkan beberapa pendapat praktisi hukum mengenai ketentuan pasal 1155 KUHPperdata tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa parate

eksekusi terhadap gadai saham akibat pemberi gadai saham wanprestasi pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan umum. Namun demikian, apabila pemberi gadai saham dan penerima gadai saham membuat perjanjian penjualan benda jaminan tanpa melalui lelang, maka eksekusi gadai saham dapat dilakukan secara di bawah tangan (*privat sale*). Hal ini ditafsirkan dari anak kalimat dalam pasal 1155 KUHPperdata, yaitu “jika oleh para pihak tidak diperjanjikan lain” maka berarti bahwa apabila pemberi gadai wanprestasi para pihak dapat menentukan penerima gadai menjual benda jaminan di bawah tangan tanpa melalui lelang.

Apabila melihat pada kasus eksekusi gadai saham PT. Swabara Mining Beckett oleh Deutsche Bank yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui pelelangan umum sudah tepat atau tidak melawan hukum. Oleh karena eksekusi gadai saham itu dilakukan atas perjanjian gadai saham (*Share Pledge Agreement*) antara Deutsche Bank dengan PT. Swabara Mining Beckett

dan didukung oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pelaksanaan eksekusi gadai saham yang diajukan Deutsche Bank. Atas dasar hal tersebut, maka Putusan MA Nomor 1130 K / Pdt / 2010 yang menolak permohonan kasasi PT. Swabara Mining Beckect adalah sudah tepat. Menurut Mahkamah Agung bahwa Putusan Judex Factic sudah benar menurut hukum, dan eksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank adalah sesuai dengan hukum gadai.

Perseolan eksekusi gadai saham pada prinsipnya terletak pada pengaturan hukumnya. Mengenai eksekusi gadai saham sekarang ini belum diatur secara khusus, melainkan mengacu pada eksekusi gadai yang diatur oleh KUHPerdato. Hal ini sesuai dengan pendapat Ida Gede Krinsna Permadi Budha Made Gde Subha Karma Resen yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap saham yang digadaikan menggunakan aturan gadai

pada KUHPerdato kerana di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai gadai saham. Eksekusi gadai saham berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdato Kreditur dapat melaksanakan eksekusi gadai atas kewenangan sendiri (*parate executie*) dengan cara melelang barang yang digadaikan melalui kantor lelang. Sedangkan berdasarkan Pasal 1156 KUHPerdato Kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan agar dapat melakukan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan (*private sale*).

Begitu pula Siti Chadijah Erna Montez, Bismar Nasution, Syahril Sofyan dan Rehngena Purba menyatakan bahwa eksekusi gadai saham dilakukan dengan aturan gadai berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdato (*parate executie*) dan Pasal 1156 KUHPerdato (*private sale*).

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam penegakan hukum perdata, khususnya hukum jaminan. Oleh karena itu, masalah *parate* eksekusi gadai saham

harus diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Khusus seperti halnya hak tanggungan dan fidusia. Mengingat ketentuan pasal 1155 KUHPerdota yang mengatur parate eksekusi sekarang ini belum memberikan kepastian hukum karena masih terbuka peluang beragam penafsiran dalam rangka penerapannya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Gadai Saham Yang Dirugikan Atas Pelaksanaan Eksekusi

Gadai merupakan salah satu Lembaga Jaminan Kebendaan yang bersifat khusus yang sekarang ini masih diatur dalam KUHPerdota, dan berbeda dengan lembaga jaminan kebendaan lainnya seperti hak tanggungan dan fidusia yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Objek yang dapat dijadikan jaminan gadai adalah berupa benda bergerak. Salah satu bentuk dari benda bergerak adalah saham, dan hal itu ditentukan dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengklasifikasikan saham sebagai benda bergerak. Menurut pasal 509 KUHPerdota bahwa benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.

Menurut pasal 60 ayat (2) UUPT bahwa saham dapat dijaminakan melalui lembaga gadai. Dengan ketentuan ini, saham dapat dipergunakan sebagai jaminan oleh pemiliknya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau meminjam uang kepada lembaga pembiayaan atau perseorangan. Secara yuridis jaminan gadai saham merupakan perjanjian aksesoir (tambahan) dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian aksesoir lahir,

hapus, dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya.

Hubungan hukum antara debitur (pemberi gadai saham) dengan kreditur (penerima gadai saham) akan berjalan lancar apabila hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pokok dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, apabila pihak debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya melunasi hutangnya kepada kreditur, maka akan menimbulkan persoalan berkenaan dengan perjanjian asessoris yang menyangkut benda jaminan.

Apabila pemberi gadai saham melakukan wanprestasi atas perjanjian pokoknya, dan tidak ditemukan penyelesaiannya, maka dilakukanlah eksekusi terhadap gadai saham sebagai benda jaminannya. Menurut KUHPerdara, eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui parate eksekusi (eksekusi langsung) maupun perantara pengadilan. Meskipun KUHPerdara

melalui pasal 1155 dan pasal 1156 telah menentukan mekanisme eksekusi terhadap jaminan gadai saham dalam hal pemberi gadai saham wanprestasi atas perjanjian pokoknya, namun ketentuan tersebut hingga sekarang masih menimbulkan beragam penafsiran dikalangan praktisi hukum. Dengan kondisi tersebut, tentunya ada kemungkinan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan gadai saham menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pemberi gadai saham atau penjaminnya.

Untuk terciptanya nilai keadilan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan gadai saham, maka diperlukan adanya perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Kemudian Maria Theresia Geme seperti dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana

Nurbani bahwa perlindungan hukum adalah “berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”. Pengertian lain dari perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada keabsahan bertindak.
2. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Roscou Pound mengemukakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia

adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Kemudian Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Public Interest* (kepentingan umum) ;
- b. *Social interest* (kepentingan masyarakat) ;
- c. *Privat interest* (kepentingan individual).

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma lain. Karena hukum itu berisi perintah dan / atau larangan serta membagi hak dan kewajiban. Sehubungan dengan itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :

Dalam fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak di capai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, ketertiban dan keseimbangan. Dengan etrcapainya keteriban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan

masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Berdasarkan konsep perlindungan hukum tersebut di atas, maka setiap kepentingan manusia, terutama kepentingan atau hak individual harus dilindungi menurut peraturan hukum yang berlaku, agar tidak menimbulkan kerugian, dan tentunya tetap memperhatikan kewajiban hukum yang juga harus dipenuhi oleh seseorang. Begitu pula dalam hal eksekusi jaminan gadai saham sebagai akibat pemberi gadai saham wanprestasi atas perjanjian pokoknya, maka hak pemberi gadai saham maupun pihak ketiga yang berkepentingan, sehingga harus ada perlindungan hukum terhadap mereka tersebut.

Menurut pasal 1155 KUHPerdara bahwa apabila pemberi gadai wanprestasi, maka penerima gadai saham berhak menjual benda jaminan melalui pelelangan umum. Namun apabila pemberi gadai saham dan penerima gadai saham membuat

perjanjian tentang penjualan benda jaminan tidak melalui lelang, maka penerima gadai saham boleh mengeksekusi jaminan gadai saham di bawah tangan. Berkenaan dengan memperjanjikan penjualan benda jaminan di bawah tangan apabila dilakukan pada saat penutupan perjanjian gadai atau sebelum terjadinya wanprestasi, maka akan menimbulkan kerugian bagi pemberi gadai saham. Oleh karena pada saat penutupan perjanjian gadai saham, kedudukan para pihak tidak seimbangan. Akibatnya, pemberi gadai saham akan menerima segala persyaratan yang diajukan penerima gadai saham mengingat pemberi gadai saham membutuhkan pinjaman dari penerima gadai saham. Sebaliknya, jika perjanjian penjualan di bawah tangan itu dibuat setelah terjadi wanprestasi, maka kedudukan para pihak sejajar. Dengan demikian pemberi gadai saham lebih leluasa untuk menerima atau menolak persyaratan penjual di bawah tangan dari penerima gadai saham. Apabila pemberi gadai saham tidak menyetujui tawaran

tersebut, maka penerima gadai saham menjual benda jaminan melalui pelelangan umum.

Ketentuan parate eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 1155 KUHPerdara tidak menentukan secara jelas kapan perjanjian penjualan benda jaminan di bawah tangan di buat, dan hal ini tentunya akan menimbulkan beragam penafsiran dalam rangka penerapannya. Seperti halnya kasus eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh Deutsche Bank atas saham PT. Swabara Mining Beckect (penjamin) di bawah tangan sebagai akibat PT. Asminco Bara Utama (penerima kredit) wanprestasi. Dalam kasus ini PT. Swabara Mining Beckect merasa dirugikan atas eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh Deutsche Bank tanpa melalui pelelangan umum, dan hal ini dikarenakan perjanjian penjualan benda jaminan di bawah tangan dibuat pada saat penutupan perjanjian gadai saham.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka terciptanya perlindungan hukum terhadap pemberi gadai saham maupun pihak ketiga yang berkepentingan, maka mengenai ketentuan pembatalan perjanjian penjualan benda jaminan harus ditentukan secara tegas dalam suatu undang-undang khusus. Dalam hal ini perjanjian tersebut boleh dibuat setelah pemberi gadai saham wanprestasi, dan apabila ketentuan itu dilanggar maka perjanjiannya batal demi hukum.

Eksekusi gadai saham, selain dapat dilakukan melalui parate eksekusi, juga dengan perantaraan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1156 KUHPerdara. Menurut ketentuan ini bahwa apabila pemberi gadai wanprestasi, maka penerima gadai dapat menuntut dimuka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya.

Ketentuan pasal 1156 KUHPerdara yang mengatur tentang eksekusi gadai

saham melalui pengadilan dapat menimbulkan beragam penafsiran, terutama menyangkut kata “dituntut di muka hakim”, apakah hal tersebut dilakukan dalam bentuk gugatan atau permohonan. Dalam masalah ini, J. Satrio mengatakan bahwa kata menuntut di muka hakim (*Vorderen*) tidak mungkin diterjemahkan dengan menggugat. Kalau kreditur menggugat, maka hal ini bukanlah eksekusi sederhana dan tidak sesuai dengan maksud penyusun KUHPerdato. Pada waktu Belanda melakukan perubahan perundangan-undangan, kata “*Vorderen*” (menuntut) diganti dengan “*Op Perzock*” (permohonan), dan hal tersebut tidak di ikuti oleh Indonesia”. Kemudian Maria Elisabeth, mantan hakim Pengadilan Tinggi dan Dosen UNIKA Atmajaya berpandangan bahwa kalimat menuntut di muka hakim dalam pasal 1156 KUHPerdato diartikan dengan mengajukan permohonan bukan gugatan. Pandangan ini merujuk

pendapat Wirjono Prodjodikoro (Buku Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda), Subekti (Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata), dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I Mahkamah Agung RI (MARI) terbitan Agustus 1993 yang menyebutkan bahwa kreditur pemegang gadai dalam mempergunakan pasal 1156 KUHPerdato, maka cukup mohon izin hakim bukan gugatan. Kalau kreditur pemegang gadai menggugat terlebih dahulu kepada hakim, maka kreditur pemegang gadai turun kedudukannya menjadi kreditur konkuren, bukan kreditur preferen (istimewa). Belum lagi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dari tingkat patan hingga kasasi.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Rio Christiawan, praktisi hukum dan Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetya Mulya menyatakan bahwa eksekusi gadai menurut pasal 1156 KUHPerdato dilakukan dalam bentuk gugatan, karena hal tersebut termasuk dalam perkara

sengketa dengan dua pihak (kreditur dan debitur) yang saling berkepentingan. Kemudian Harifin Tumpa, mantan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung mengemukakan bahwa seandainya ada perselisihan antara kreditur dan debitur, eksekusi saham yang dijamin harus menunggu putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi.

Dalam hukum acara perdata terdapat dua jenis perkara yaitu permohonan dan gugatan. Menurut Yahya Harahap bahwa permohonan / gugatan Voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan gugatan mengandung sengketa diantara kedua belah pihak atau lebih, permasalahannya yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak.

Kemudian menurut Retnowulan Sutanto bahwa gugatan mengandung suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Sedangkan permohonan tidak mengandung sengketa dan hakim mengeluarkan suatu penetapan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kalau gugatan mengandung sengketa para pihak dan berakhir dengan putusan hakim. Sedangkan permohonan tidak mengandung sengketa dan hanya menyangkut kepentingan pemohon dan berakhir dengan penetapan hakim.

Kalau eksekusi gadai saham menggunakan ketentuan pasal 1156 KUHPerdata, dan dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh penerima gadai saham terhadap pemberi gadai saham, maka mekanisme ini akan memberikan perlindungan terhadap pemberi gadai saham maupun pihak ketiga yang berkepentingan seperti penjamin kredit. Karena dalam proses gugatan, para pihak

akan di dengar keterangannya oleh hakim di sidang pengadilan, sehingga putusan yang diterbitkan oleh hakim akan memenuhi nilai keadilan. Sebaliknya, jika eksekusi gadai saham tersebut dilakukan melalui permohonan maka hanya penerima gadai saham sebagai pemohon yang diminta keterangan oleh hakim di sidang pengadilan, dan pemberi gadai saham hanya menerima putusan hakim. Dalam hal permohonan ini, maka terbuka kemungkinan menimbulkan kerugian bagi pemberi gadai saham maupun penjamin, karena haknya atau kepentingannya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Seperti halnya kasus eksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank terhadap PT. Swabara Mining Beckett yang bertindak sebagai penjamin kredit PT. Asminco Bara Utama. Dalam kasus ini, PT. Swabara Mining Beckett merasa dirugikan atas eksekusi yang dilakukan oleh Deutsche

Bank secara di bawah tangan dan berdasarkan penetapan pengadilan.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang dirugikan atas eksekusi gadai saham di bawah tangan, maka diperlukan adanya upaya hukum yang dapat dipergunakan, dan mengenai hal ini tidak ada ketentuan hukumnya di dalam KUHPerdara. Dalam hal ini dapat dikemukakan pendapat Trisnintya Nugraheni yang menyatakan apabila pemegang saham merasa dirugikan atas pelaksanaan eksekusi di bawah tangan, dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian Heru Prijatno dan M. Zairul Alam menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham yang merasa dirugikan atas pelaksanaan eksekusi dikarenakan menurunnya harga saham adalah dalam bentuk preventif yaitu pembuatan kesepakatan antara kreditur

dan debitur mengenai sisa utang debitur. Dari pendapat tersebut jelas menunjukkan tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang dirugikan atas eksekusi gadai saham di bawah tangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka eksekusi gadai saham melalui perantaraan pengadilan (pasal 1156 KUHPerduta) harus diatur secara jelas dan tegas dalam suatu undang-undang khusus dengan menentukan bahwa eksekusinya dilakukan dengan gugatan, agar hak atau kepentingan pemberi gadai saham maupun penerima gadai saham mendapatkan perlindungan hukum sebaagimana mestinya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penanganan terhadap pemberi gadai saham yang wanprestasi yang dilakukan melalui parate

eksekusi menurut pasal 1155 KUHPerduta pada prinsipnya melalui pelelangan umum, kecuali ada perjanjian antara pemberi gadai saham dengan penerima gadai saham, maka eksekusi dapat dilakukan secara di bawah tangan tanpa melalui pelelangan umum, seperti halnya kasus eksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank terhadap PT. Swabara Mining Becect. Oleh karena pasal 1155 KUHPerduta bersifat fakultatif yang berlakunya dapat dikesampingkan dengan perjanjian.

2. Pemberi gadai saham maupun pihak ketiga yang berkepentingan kurang mendapatkan perlindungan hukum terhadap haknya kalau eksekusi gadai saham menurut pasal 1156 KUHPerduta dilakukan melalui mekanisme permohonan. Karena pemberi gadai saham tidak dimintai keterangannya di sidang pengadilan,

dan seharusnya menggunakan gugatan.

IV. SARAN

Adapun saran yang dapat direkomendasikan terhadap permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk terwujudnya kesebandingan kedudukan pemberi dan penerima gadai saham, maka perjanjian eksekusi perjanjian saham secara di bawah tangan sebagaimana dimaksud pasal 1155 KUHPerdara harus dibuat setelah pemberi gadai saham wanprestasi.
2. Untuk eksekusi gadai saham yang menggunakan pasal 1156 KUHPerdara harus melalui proses gugatan, bukan permohonan, agar hak pemberi gadai saham mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. *Bersertifikat*, Yogyakarta:Laksbang Mediatma
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria. Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta:Visimedia
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta:Raih Asa Sukses Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*, Jakarta:Mandar Maju
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Abadi Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka _____, 2012, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Jakarta:Kencana
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta:Djambatan
- Hartanto Andy, 2009, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum*

